

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 097/ R / 1987

tentang

Pembinaan, Persetujuan, Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,
- b. bahwa selhubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu monjlin kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 6 November 1986 Nomor 011/C/1986 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 014/F/1983.

Memperbaharui

- a. Persetujuan/jin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
Nomor tanggal
2. Jin pendirian dari Ka Kanwil Depdikbud Nomor 187/I13.1/1985 tanggal 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. DIY

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pada

- a. Mencabut jin pendirian dari Ka Kanwil Depdikbud Nomor 187/I13.1/1.85 tanggal 3 Oktober 1985

2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :

1. Nama : TK A B A Sono

2. Alamat : Sono, Sinduadi, Mlati, Sleman

3. Jumlah murid kelas I, II dan III

Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Alayiyah

tanggal Nomor

Ketentuan

- a. Syarat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis, pendidikan dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan

- a. Syarat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai jin pendirian lama.

Ketentuan

- a. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan selang-lama mungkin.

Ketentuan

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 30 Februari 1986

Ditetapkan di

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 4 Mei 1987
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



TEMBUSAN KEPADA YTH

1. Dirjen Biddasmen Depdikbud di Jakarta
2. Hjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kanden Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.